



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TAMARUNANG KECAMATAN MARISO
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tamarunang Nomor 33 tentang Penetapan dan pengangkatan tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tamarunang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TAMARUNANG KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAMARUNANG,



(ADRIAN DJAHARUDDIN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN TAMARUNANG
KECAMATAN MARISO KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TAMARUNANG KECAMATAN MARISO
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	MISRI IKA SUKAWATI	PEREMPUAN
2	NUSRANI	PEREMPUAN
3	MAULANA T.	LAKI-LAKI
4	PONIRAN	LAKI-LAKI
5	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN
6	RADHIA ALFATHI	PEREMPUAN
7	RAMLI SULAIMAN	LAKI-LAKI

TPS 002

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	GALUH KIRANA NOVIANTI ALAMSYAH	PEREMPUAN
2	RIANI ADELIA ARDANI ARITONANG	LAKI-LAKI
3	HERU PRAYITNO	LAKI-LAKI
4	MARZAL NOVRIANSYAH BOER	LAKI-LAKI
5	MUHAMMAD JODHY SETIAWAN	LAKI-LAKI
6	NINA FANIA ICHWAN	PEREMPUAN
7	HAERUL	LAKI-LAKI

TPS 003

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ALDA FATIMAH RESKI S.	PEREMPUAN

2	NADYA SUCI RAMADHANI HASANUDDIN	PEREMPUAN
3	SUSANTI	PEREMPUAN
4	ERLANGGA AQHSAL PRASETYO	LAKI-LAKI
5	PUTERI MALIKA BALQIS	PEREMPUAN
6	MUJIONO	LAKI-LAKI
7	HARENGGA ERLANGGA	LAKI-LAKI

TPS 004

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	RESKI	PEREMPUAN
2	MUH AKMAL NABIL	LAKI-LAKI
3	GERARDUS LALANG	LAKI-LAKI
4	MUH ZULFIKAR	LAKI-LAKI
5	SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI
6	NUR HAFIZHAH PUTRI	PEREMPUAN
7	MUHAMMAD MAHARDIKA	LAKI-LAKI

TPS 005

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	IRAWAN FEBRIYANTO	LAKI-LAKI
2	ANDITA IRNINA AISYAH FITRI	PEREMPUAN
3	MUH. ADHEL QALBHIANSYAH SALEH	LAKI-LAKI
4	SURYATI	PEREMPUAN
5	SUSIARTI	PEREMPUAN
6	IRMAWATI	PEREMPUAN
7	HASAERIN	PEREMPUAN

TPS 006

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	YANTI	PEREMPUAN
2	MUH ALDI RIFALDI	LAKI-LAKI
3	ANISA ROHMADANI	PEREMPUAN
4	IZZAH ANNIZA	PEREMPUAN
5	MUH SALEH S.	LAKI-LAKI
6	MUH ISMAIL	LAKI-LAKI
7	NUR RAHMA ALIA	PEREMPUAN

TPS 007

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	A. APRIANTI ADE PUTRI JIHAD	PEREMPUAN
2	NIKEN GUNAWAN	PEREMPUAN
3	DHIYA AYU KHALISA	PEREMPUAN
4	HAMDAN H.	LAKI-LAKI
5	AINUN SARI	PEREMPUAN
6	MUHAMMAD HIDAYAT	LAKI-LAKI
7	MUH ALEQ SUPRIADI	LAKI-LAKI

TPS 008

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	LUTHFIA RAHIM	PEREMPUAN
2	AGUNG TRI WIBOWO S.	LAKI-LAKI
3	YUSRI YANTI	PEREMPUAN
4	HASNIAH	PEREMPUAN
5	INDA SARI	PEREMPUAN
6	DUSANDI	LAKI-LAKI
7	FATURRAHMAN GUNAWAN	LAKI-LAKI

TPS 009

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	HASLINDA	PEREMPUAN
2	NUR ATIKA AMALIA	PEREMPUAN
3	MUH BURHAN ARIEF	LAKI-LAKI
4	ARFAN	LAKI-LAKI
5	RUDI ARIFUDDIN	LAKI-LAKI
6	NUR ASIA RAHIM	PEREMPUAN
7	M. ANDRE TAMIYADI	LAKI-LAKI

TPS 010

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	IRMA	PEREMPUAN
2	ANDRI TAMIYADI	PEREMPUAN
3	M. ADRIAN TAMIYADI	LAKI-LAKI

4	AYYUB	LAKI-LAKI
5	MUH FEBRIANSYAH	LAKI-LAKI
6	AFRIANSYAH B.	LAKI-LAKI
7	ANGRAENI MUHTAR	PEREMPUAN

TPS 011

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	HARSYA WARDHANA	PEREMPUAN
2	ANWAR	LAKI-LAKI
3	JULIATI	PEREMPUAN
4	RAHMAWATI	PEREMPUAN
5	INDRIYANTI	PEREMPUAN
6	ABD. AZIS	LAKI-LAKI
7	RISMAN	LAKI-LAKI

TPS 012

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	SUDARMI	PEREMPUAN
2	SYAMSUL	LAKI-LAKI
3	CICILIA FITRIANA	PEREMPUAN
4	ASMITA AMIR	PEREMPUAN
5	M. FAHRI WIJAYA	LAKI-LAKI
6	ZULKIFLI SYAFARUDDIN	LAKI-LAKI
7	RISMAYANTI	PEREMPUAN

TPS 013

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	MUH. FADHLAN ROMANDHANI NASIR	LAKI-LAKI
2	M. ZIDRATUL MUNTHAHA NASIR	LAKI-LAKI
3	DWI MOELIATI MAHDIN	PEREMPUAN
4	WAODE WINDA NURFAIZAH	PEREMPUAN
5	NURFADHILLAH ANWAR	PEREMPUAN
6	NANA ARUN BONE	LAKI-LAKI
7	RAMLAH	PEREMPUAN

TPS 014

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	RAIS	LAKI-LAKI
2	ILHAM	LAKI-LAKI
3	CHITRA MANDHALIKA NASIR	PEREMPUAN
4	MUHAMMAD ZAKIR	LAKI-LAKI
5	SYAFIRA ANUGRAH	PEREMPUAN
6	SYALDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI
7	MUH RASAK	LAKI-LAKI

TPS 015

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	MUH. AMIRRUDDIN RACHMAN	LAKI-LAKI
2	ADRIADI M.	LAKI-LAKI
3	MUH NURFAUZAN GUNTUR	LAKI-LAKI
4	ASWAR	LAKI-LAKI
5	DWI ATIKA SARI AYU NINGSIH	PEREMPUAN
6	RAMADANI DESTA AMALIA	PEREMPUAN
7	RACHMAWATI D.	PEREMPUAN

TPS 016


No.	Nama	Jenis Kelamin
1	NURANIZA M.	PEREMPUAN
2	AL HILAL HAMDY IZZULHAG	LAKI-LAKI
3	MUH. YUSUF GUNTUR	LAKI-LAKI
4	JUMRAN	LAKI-LAKI
5	NUR AULIA M.	PEREMPUAN
6	SUHARDIMANG	LAKI-LAKI
7	ANITA PURNAMASARI	PEREMPUAN

TPS 017

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	WARSUQNI IRFAN	PEREMPUAN
2	SARTIKA SARI	PEREMPUAN
3	ARDIAN ARISANDI LEO PARDEDE	LAKI-LAKI
4	FAHRUL RIJAL	LAKI-LAKI

5	NABILA ULFIAH M.	PEREMPUAN
6	MUH NURUL HUDA	LAKI-LAKI
7	EKA WAHYUNI RAMADHANI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAMARUNANG,



(ADRIAN DJAHARUDDIN)